



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan jati diri, menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa memiliki serta semangat melestarikan nilai luhur budaya Daerah, dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Seram Bagian Timur;

b. bahwa penelusuran dan pengkajian sejarah Daerah telah menemukan bukti pendukung yang kuat mengenai asal usul Kabupaten Seram Bagian Timur;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memperingati hari jadi Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu pengaturan tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Seram Bagian Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI
JADI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Hari Jadi adalah tanggal dan bulan berdirinya secara resmi dan sah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adala untuk:

- a. memberikan kepastian hukum momentum tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten;
- b. membangun komitmen DPRD, Pemerintah Kabupaten dan seluruh komponen masyarakat Daerah untuk selalu mengingat, mengenang dan memperingati Hari Jadi melalui rangkaian kegiatan secara khidmat, partisipatif dan berkesinambungan; dan
- c. mengembangkan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi pada rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI
Bagian Kesatu
Penetapan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten.
- (2) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 18 Desember.
- (3) Penetapan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 18 Desember.

Bagian Ketiga

Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten diselenggarakan melalui kegiatan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD.
- (2) Kegiatan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan pakaian adat Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai Kegiatan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Desember 2023
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

ITA WOTU NUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 217

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU: / /2023



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Maluku Tengah yang dalam pembentukannya melalui proses yang cukup lama dan perjuangan yang melelahkan dengan mengorbankan segenap tenaga, pikiran, dana dan waktu seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pada tanggal 07 November 2003 segenap perwakilan lapisan masyarakat Seram Bagian Timur bertolak ke Jakarta untuk bersama-sama dengan masyarakat Seram Bagian Timur yang berada di Jakarta untuk menghadiri dan menyaksikan langsung Sidang Paripurna di Gedung DPR RI untuk menyetujui pembentukan 3 (tiga) kabupaten baru di Provinsi Maluku termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Cita-cita perjuangan masyarakat Seram Bagian Timur tersebut secara sah terwujud setelah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003. Dengan demikian tanggal 18 Desember ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Maluku. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan maka pada tanggal 12 Januari 2004 Penjabat Bupati Seram Bagian Timur resmi dilantik oleh Gubernur Maluku.

Untuk mengenang jasa perjuangan para tokoh pendiri pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur serta guna mengingatkan dan meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran Pemerintah Daerah untuk bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur maka setiap tahun pada tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pada setiap peringatan hari jadi pada tanggal 18 Desember tersebut dilaksanakan kegiatan yang utama yaitu upacara bendera dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rangkaian kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur secara meriah, sederhana, khidmat dan bermanfaat.

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Penetapan dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR NOMOR 175



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	